



**PUTUSAN**

**Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN Kph.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama	:	<b>Banan Als Nan Bin Abdul</b>
2.	lengkap	:	<b>Brin (Alm);</b>
3.	Tempat lahir	:	Nanti Agung;
4.	Umur/tanggal	:	36 (tiag puluh enam) tahun / 14
5.	lahir	:	Mei 1979;
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
7.	Kebangsaan	:	Indonesia;
8.	Tempat tinggal	:	Desa Talang Kemang Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han /100/XI/2015/Reskrim tanggal 23 November 2015, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 50/N.7.18/Euh.1/12/2015 tanggal 10 Desember 2015, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT -137/N.7.18/Euh.2/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 01/ Pen.Pid.Sus/2016 /PN Kph. tanggal 05 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.Sus/2016/PN.Kph. tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan raya dan taman wisata alam" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west;
2. 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya.
3. 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter):
4. 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter)
5. 1 (satu) bilah arit;
6. 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;
7. Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung;
8. Pohon kopi lagi sebanyak 7000 (tujuh ribu) batang;
9. Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
10. Pohon merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "dengan

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Patroli yang terdiri dari anggota BKSDA yaitu saksi Asmawi, saksi Budiman dan Winarso bersama anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dio Reno dan saksi Medi Utama melakukan Patroli Rutin di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ada melihat 3 (tiga) pondok di kawasan tersebut. Selanjutnya Tim Patroli melakukan penyisiran di area tersebut dan menemukan seseorang yang sedang mengisi Tank Sprayer (tangki semprot) di samping pondok. Setelah di amankan dan interogasi, diketahui orang tersebut bernama Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm). Kemudian Tim Patroli menyisir sekeliling pondok dan menemukan bekas-bekas tebangan kayu yang telah roboh, lalu masuk ke dalam pondok milik terdakwa yang diketemukan 1 (satu) unit mesin Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya, peralatan berkebun lainnya seperti parang, arit dan menurut pengakuan terdakwa peralatan itu digunakan untuk menebang pohon tunggul-tunggul besar dan hasil kayu olahannya sudah digunakan terdakwa untuk membuat pondok kebun terdakwa sedangkan sisa kayu untuk lantai pondok, sehingga pada saat terdakwa sedang panen jadi tidak terhalang oleh pohon-pohon besar tersebut.

Bahwa terdakwa membuka lahan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang untuk berkebun kopi dan cengkeh dengan cara terdakwa menanam pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, Pohon Cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan Pohon Merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang dan Terdakwa juga mengetahui lahan kebun yang digarapnya berada di kawasan Hutan Bukit Menyan Hitam.

Bahwa di lokasi lahan kebun tersebut, terdakwa mendirikan sebuah Pondok yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan menyimpan peralatan milik terdakwa dan bahan-bahan mendirikan Pondok berupa kayu papan atau kayu balok berasal dari Pohon-pohon yang berada di lahan kebun terdakwa, yang ditebang dan diolah terdakwa menggunakan Mesin ShinSaw dan Mesin Bar menjadi ukuran 3x2x25 sebanyak 1 (satu) kubik, Kayu ukuran 5x7x4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang berasal dari Pohon Klungkung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun dan Pohon Durian Antu, serta Pohon Glam yang akan digunakan sebagai lantai pondok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan yang dilakukan oleh saksi Junerick Silalahi terhadap lokasi tersebut menggunakan GPS merek Garmin Type 60CSx, didapat titik koordinat S. 03' 36' 41,6' E 102' 39' 35,0", sedangkan lokasi tersangka melakukan penyemprotan kebun di koordinat S. 03' 36' 41,6' E 102' 39' 34,8", yang kemudian langsung diplotkan titik koordinat tersebut pada Peta Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50, ternyata lokasi pemotongan pohon serta penyimpanan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya masuk kedalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 karena mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat berupa mesin Shin Saw dan mesin Bar rantai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kepahiang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 Mei 1986 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 13.490 ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar) menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata Alam, yang terletak di Kec. Kepahiang, Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong serta di kuatkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Wilayah Hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat hektar) dan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan Pal Batas kawasan pada bulan Pebruari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berkebun di Kawasan Hutan menjadi kebun kopi tersebut tanpa mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa merusak serta dapat mengganggu ekosistem.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU RI No. : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **"dengan sengaja Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Patroli yang terdiri dari anggota BKSDA yaitu saksi Asmawi, saksi Budiman dan Winarso bersama anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dio Reno dan saksi Medi Utama melakukan Patroli Rutin di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ada melihat 3 (tiga) pondok di kawasan tersebut. Selanjutnya Tim Patroli melakukan penyisiran di area tersebut dan menemukan seseorang yang sedang mengisi Tank Sprayer (tangki semprot) di samping pondok. Setelah di amankan dan interogasi, diketahui orang tersebut bernama Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm). Kemudian Tim Patroli menyisir sekeliling pondok dan menemukan bekas-bekas tebangan kayu yang telah roboh, lalu masuk ke dalam pondok milik terdakwa yang diketemukan 1 (satu) unit mesin Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya, peralatan berkebun lainnya seperti parang, arit dan menurut pengakuan terdakwa peralatan itu digunakan untuk menebang pohon tunggul-tunggul besar dan hasil kayu olahannya sudah digunakan terdakwa untuk membuat pondok kebun terdakwa sedangkan sisa kayu untuk lantai pondok, sehingga pada saat terdakwa sedang panen jadi tidak terhalang oleh pohon-pohon besar tersebut.

Bahwa terdakwa membuka lahan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang untuk berkebun kopi dan cengkeh dengan cara terdakwa menanam pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, Pohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan Pohon Merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang dan Terdakwa juga mengetahui lahan kebun yang digarapnya berada di kawasan Hutan Bukit Menyan Hitam.

Bahwa di lokasi lahan kebun tersebut, terdakwa mendirikan sebuah Pondok yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan menyimpan peralatan milik terdakwa dan bahan-bahan mendirikan Pondok berupa kayu papan atau kayu balok berasal dari Pohon-pohon yang berada di lahan kebun terdakwa, yang ditebang dan diolah terdakwa menggunakan Mesin ShinSaw dan Mesin Bar menjadi ukuran 3x2x25 sebanyak 1 (satu) kubik, Kayu ukuran 5x7x4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang berasal dari Pohon Klungkung Daun dan Pohon Durian Antu, serta Pohon Glam yang akan digunakan sebagai lantai pondok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan yang dilakukan oleh saksi Junerick Silalahi terhadap lokasi tersebut menggunakan GPS merek Garmin Type 60CSx, didapat titik kordinat S. 03' 36' 41,6" E 102' 39' 35"0", sedangkan lokasi tersangka melakukan penyemprotan kebun di koordinat S. 03' 36' 41,6" E 102' 39' 34,8", yang kemudian langsung diplotkan titik koordinat tersebut pada Peta Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50, ternyata lokasi pemotongan pohon serta penyimpanan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya masuk kedalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 karena mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat berupa mesin Shin Saw dan mesin Bar rantai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kepahiang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 Mei 1986 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 13. 490 ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar) menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata Alam, yang terletak di Kec. Kepahiang, Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong serta di kuatkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Wilayah Hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat hektar) dan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan Pal Batas kawasan

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Pebruari 1988 yang disyahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992.

Bahwa terdakwa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang tersebut dan perbuatan terdakwa merusak serta dapat mengganggu ekosistem.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf f UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### Atau

### Ketiga

Bahwa ia terdakwa **Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "**Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Patroli yang terdiri dari anggota BKSDA yaitu saksi Asmawi, saksi Budiman dan Winarso bersama anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dio Reno dan saksi Medi Utama melakukan Patroli Rutin di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang ada melihat 3 (tiga) pondok di kawasan tersebut. Selanjutnya Tim Patroli melakukan penyisiran di area tersebut dan menemukan seseorang yang sedang mengisi Tank Sprayer (tangki semprot) di samping pondok. Setelah di amankan dan interogasi, diketahui orang tersebut bernama Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm). Kemudian Tim Patroli menyisir sekeliling pondok dan menemukan bekas-bekas tebangan kayu yang telah roboh, lalu masuk ke dalam pondok milik terdakwa yang diketemukan 1 (satu) unit mesin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya, peralatan berkebun lainnya seperti parang, arit dan menurut pengakuan terdakwa peralatan itu digunakan untuk menebang pohon tunggul-tunggul besar dan hasil kayu olahannya sudah digunakan terdakwa untuk membuat pondok kebun terdakwa sedangkan sisa kayu untuk lantai pondok, sehingga pada saat terdakwa sedang panen jadi tidak terhalang oleh pohon-pohon besar tersebut.

Bahwa terdakwa membuka lahan di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 di dekat Desa Bukit Menyan Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang untuk berkebun kopi dan cengkeh dengan cara terdakwa menanam pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, Pohon Cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan Pohon Merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang dan Terdakwa juga mengetahui lahan kebun yang digarapnya berada di kawasan Hutan Bukit Menyan Hitam.

Bahwa di lokasi lahan kebun tersebut, terdakwa mendirikan sebuah Pondok yang berfungsi sebagai tempat istirahat dan menyimpan peralatan milik terdakwa dan bahan-bahan mendirikan Pondok berupa kayu papan atau kayu balok berasal dari Pohon-pohon yang berada di lahan kebun terdakwa, yang ditebang dan diolah terdakwa menggunakan Mesin ShinSaw dan Mesin Bar menjadi ukuran 3x2x25 sebanyak 1 (satu) kubik, Kayu ukuran 5x7x4 sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang yang berasal dari Pohon Klungkung Daun dan Pohon Durian Antu, serta Pohon Glam yang akan digunakan sebagai lantai pondok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan yang dilakukan oleh saksi Junerick Silalahi terhadap lokasi tersebut menggunakan GPS merek Garmin Type 60CSx, didapat titik kordinat S. 03' 36' 41,6" E 102' 39' 35"0", sedangkan lokasi tersangka melakukan penyemprotan kebun di koordinat S. 03' 36' 41,6" E 102' 39' 34,8", yang kemudian langsung diplotkan titik koordinat tersebut pada Peta Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50, ternyata lokasi pemotongan pohon serta penyimpanan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Shin Saw, 1 (satu) mesin Bar berikut rantainya masuk kedalam Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4 / 50 karena mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa alat berupa mesin Shin Saw dan mesin Bar rantai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kepahiang guna pengusutan lebih lanjut.

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 Mei 1986 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 13. 490 ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar) menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata Alam, yang terletak di Kec. Kepahiang, Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong serta di kuatkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Wilayah Hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat hektar) dan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan Pal Batas kawasan pada bulan Pebruari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berkebun kopi di Zona Taman Wisata tidak sesuai dengan fungsi Zona Pemanfaatan dan mengganggu ekosistem Taman Wisata Alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 37 berbunyi, Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan : Penyimpanan dan / atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, dan angin serta wisata alam; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan / atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, dan Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asmawi Bin Mat Sa'a**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tepatnya di Desa Bukit Menyan Kab.Kepahiang Reg.4/50, telah terjadi tindak pidana kehutanan yaitu melakukan kegiatan Perkebunan;
- Bahwa saksi benar saksi adalah Petugas Honorer pada BKSDA dan untuk wilayah Kepahiang di kepala oleh Winarso;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dio Reno dan saksi Medi Utama serta anggota BKSDA yaitu saksi Budiman serta Winarso, pada hari itu melakukan Patroli Rutin dari BKSDA;
- Bahwa benar pada saat patroli tersebut ada melihat 3 (tiga) pondok yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kab Bukit Menyan dan menemukan seseorang yang mengaku bernama Banan sebagai pemilik salah satu pondok;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa yang bernama Banan telah membuat kebun kopi di sekitar pondok miliknya sedangkan pondok lainnya tidak diketahui keberadaan pemiliknya;
- Bahwa benar Saksi pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sedang mengisi Tank Sprayer (tangki semprot) di samping pondok;
- Bahwa benar saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di sekeliling kebun Terdakwa dengan menemukan bekas-bekas tebangan kayu yang telah roboh, tanaman kopi, sedangkan di sekitaran kebun tersebut juga ada halaman yang digunakan untuk menjemur buah kopi serta tanaman cengkeh, lalu melakukan pemeriksaan ke dalam Pondok dan ditemukan 1 (satu) unit mesin Shin Saw berikut Bar dan rantainya, peralatan berkebun lainnya seperti parang, arit dll;
- Bahwa saksi menerangkan untuk posisi lahan yang digarap tersangka berada di wilayah kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba berdasarkan GPS penentu titik koordinat yaitu S.03°36'41"E 102°39'35"0;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan antara lain:
- 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west;
- 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya.

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter):

- 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);

- 1 (satu) bilah arit;
- 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;
- Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung;

Yang kemudian bersama Tersangka dibawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan kawasan hutan tersebut apabila di buka atau digarap seperti yang dilakukan Terdakwa akan mengakibatkan fungsi kawasan hutan itu sebagai perlindungan air, penyanggah kehidupan dan perlindungan flora fauna akan hilang disebabkan oleh kurangnya air, menyebabkan banjir dan erosi sehingga akan merugikan masyarakat, ketersediaan air untuk pertanian dan sumber air minum akan hilang;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat ditangkap Tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di Kawasan TWA tersebut;

- Bahwa benar Saksi mengetahui atas pengakuan Terdakwa mengerjakan kebun itu hanya seorang diri dan tujuan mengerjakan kebun di Kawasan Taman Wisata Alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Budiman Bin Ibnu Suhud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Kawasan Tnaman Wisata Alam Bukit Kaba tepatnya di Desa Bukit Menyan Kab.Kepahiang Reg.4/50, telah terjadi tindak pidana kehutanan yaitu melakukan kegiatan Perkebunan;

- Bahwa saksi benar saksi adalah Petugas Honorer pada BKSDA dan untuk wilayah Kepahiang di kepala oleh Winarso;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota Polres Kepahiang yaitu saksi Dio Reno dan saksi Medi Utama serta anggota BKSDA yaitu saksi Budiman serta Winarso, pada hari itu melakukan Patroli Rutin dari BKSDA;
  - Bahwa benar pada saat patroli tersebut ada melihat 3 (tiga) pondok yang berada di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kab Bukit Menyan dan menemukan seseorang yang mengaku bernama Banan sebagai pemilik salah satu pondok;
  - Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa yang bernama Banan telah membuat kebun kopi di sekitar pondok miliknya sedangkan pondok lainnya tidak diketahui keberadaan pemiliknya;
  - Bahwa benar Saksi pada saat sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sedang mengisi Tank Sprayer (tangki semprot) di samping pondok;
  - Bahwa benar saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di sekeliling kebun Terdakwa dengan menemukan bekas-bekas tebangan kayu yang telah roboh, tanaman kopi, sedangkan di sekitaran kebun tersebut juga ada halaman yang digunakan untuk menjemur buah kopi serta tanaman cengkeh, lalu melakukan pemeriksaan ke dalam Pondok dan diketemukan 1 (satu) unit mesin Shin Saw berikut Bar dan rantainya, peralatan berkebun lainnya seperti parang, arit dll;
  - Bahwa saksi menerangkan untuk posisi lahan yang digarap tersangka berada di wilayah kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba berdasarkan GPS penentu titik koordinat yaitu S.03'36'41'E 102'39'35'O;
  - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan antara lain:
    - 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west;
    - 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya.
    - 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter):
      - 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
      - 1 (satu) bilah arit;
      - 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;
      - Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung;
- Yang kemudian bersama Tersangka dibawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut;

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan kawasan hutan tersebut apabila di buka atau digarap seperti yang dilakukan Terdakwa akan mengakibatkan fungsi kawasan hutan itu sebagai perlindungan air, penyanggah kehidupan dan perlindungan flora fauna akan hilang disebabkan oleh kurangnya air, menyebabkan banjir dan erosi sehingga akan merugikan masyarakat, ketersediaan air untuk pertanian dan sumber air minum akan hilang;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat ditangkap Tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan di Kawasan TWA tersebut;

- Bahwa benar Saksi mengetahui atas pengakuan Terdakwa mengerjakan kebun itu hanya seorang diri dan tujuan mengerjakan kebun di Kawasan Taman Wisata Alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Mardiansyah Bin Usman, Za**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Kawasan Tnaman Wisata Alam Bukit Kaba tepatnya di Desa Bukit Menyan Kab.Kepahiang Reg.4/50, telah terjadi tindak pidana kehutanan yaitu melakukan kegiatan Perkebunan;

- Bahwa Saksi menerangkan telah dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli berdasarakan Surat Tugas No.PT.2040/BKSDA.BKL-1/2015 dari Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu tertanggal 20 November 2015;

- Bahwa benar Ahli adalah Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan pada BKSDA Bengkulu;

- Bahwa Saksi mempunyai keahlian di dalam Penggunaan GPS (Global Positioning System) dan Aplikasinya, berdasarakan Pendidikan dan Pelatihan No.8536/T/Pg/BDK-Ps/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan tertanggal 23 November 2011 dan Honours Certificate In Wildlife Management di India tertanggal 30 Januari 2009;

- Bahwa Ahli menerangkan tugasnya adalah selaku Polisi Kehutanan dan juga sebagai Operator Pengukuran dan Pemetaan dalam Sistem Informasi Geografis di Seluruh Wilayah Propensi Bengkulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai pengetahuannya: Hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistemnya berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan penetapan suatu kawasan hutan menjadi Taman Wisata Alam (TWA) ada 4 (empat) garis besar tahapan pengukuhan yang harus dipenuhi, antara lain: penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas dan penetapan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bukit Kaba adalah Taman Wisata Alam yang yang ditetapkan oleh menteri kehutanan RI berdasarkan Nomor : 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 mei 1986 tentang perubahan sttus hutan lindung bukit kaba seluas 13.490 ha (tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh hektar) menjadi hutan wisata cq. Hutan wisata alam yang terletak dikecamatan kepahiang, kecamatan curup dan kecamatan pelak ulat tanding yang sekarang menjadi kabupaten kepahiang dan kabupaten rejang lebong serta dikuatkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 juni 1999 tentang penunjukan wilayah hutan di provinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat hektar) dan kawasan TWA bukit kaba telah dilakukan pemancangan pal batas kawasan pada buln february 1988 yang disahkan oleh menteri kehutanan pada tanggal 18 maret 1992;
- Bahwa ahli menjelaskan secara administrasi kawasan taman wisata alam bukit kaba terletak di 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten rejang lebong dan kepahiang, sedangkan diwilayah kabupaten kepahiang lokasi taman wisata alam terletak diperbatasan dengan kecamatan ujan mas, kecamatan kabawatan, kecamatan bermani ilir (tepatnya desa bukit menyan) dan kecamatan muara kemumu;
- Bahwa ahli menerangkan dengan keahliannya sebagai berikut :
  - Lokasi TKP yang digarap oleh tersangka BANAN Als NAN BiN ABDUL BRIN (Alm) untuk perkebunan dikawasan wlisata taman wisata alam bukit kaba register 4/50, telah dicek menggunakan GPS (global positioning system) dengan kesimpulan titik koordinat , yaitu S 03°36'41,0" E 102°39'34,8" dan di [overlaykan

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peta kawasan hutan TWA bukit kaba dengan hasil :  
sesui, serta berjarak + 300m (tiga ratus meter) dari batas kawasan.

- Dan pada tahun 2012 dilakukan operasi Gabungan di TWA bukit kaba daerah bukit menyan pernah dilakukan pemeriksaan tetapi tidak diketemukan lagi patok batas kawasan;
- Bahwa ahli menjelaskan tujuan pemerintah menetapkan kawasan hutan wisata alam bukit kaba sebagai bagian dari kawasan konservasi pelestarian alam, yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi Flora dan Fauna serta menjaga tata air dan sebagai penyangga kehidupan;
- Taman wisata alam bukit kaba memiliki potensi wisata berupa kawah Flora dan Fauna seperti bunga bangkai, harimau sumatra, beruang madu dll, selain itu keindahan alam dan udara yang segar merupakan alasan taman wisata alam bukit kaba ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan fungsi wisata;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pasal 37 yang berbunyi, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
  - Penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan serta energy air, panas, dan angin wisata alam;
  - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
  - Pemanfaatan sumber plasma nuftah untuk menunjang budidaya;
  - Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
  - Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.Dengan demikian perbuatan tersangka yang melakukan perbuatan perkebunan tidak termasuk zona pemanfaatan dan zona lain dalam kegiatan pemanfaatan taman wisata alam .
- Bahwa ahli menjelaskan akibat dari perbuatan tersangka BANAN Als NAN BiN ABDUL BRIN (Alm) dengan melakukan kegiatan perkebunan kopi di kawasan wisata alam bukit kaba, berdampak bagi TWA bukit kaba fungsinya sebagai berikut:
  - Perlindungan tata air;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyangga kehidupan dan perlindungan bagi flora dan fauna akan hilang karena kekurangan air;
- Bagi masyarakat akan terkena banjir atau erosi tanah, ketersediaan air untuk sumber air minum dan pertanian akan hilang.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan tersangka yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan atau membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam, dengan berkebun di kawasan taman wisata alam bukit kaba reg. 4/50 dekat dengan desa bukit menyan bertentangan dengan hukum yang diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 18 november 2015 sekitar pukul 09.30 wib di kawasan taman wisata alam bukit kaba dekat desa bukit menyan kecamatan Bermani Ilir kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar terdakwa pada saat sedang mem bersihkan rumput dilahan kebun kopi, didatangi oleh beberapa orang dari Polhut dan polisi diantaranya yang dikenal adalah pak winarso, saksi asmawi, saksi budiman, saksi rikki, dll;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan undang- undang yang berlaku didalam di kawasan taman wisata alam ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan dikawasan Twa tersebut dengan cara berkebun selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dan sudah memanen sebanyak 3(tiga) kali panen dan mendapat hasil : pertama sebanyak 300 Kg (tiga ratus kilo gram), kedua tahun 2014 sebanyak 2000Kg (dua ribu Kilo Gram) mendapat Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ketiga tahun 2015 panen 1500Kg (seribu lima ratus kilo gram) mendapat Rp. 28.200.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh kebun kopi tersebut dengan cara pada sekitar tahun 2009 , terdakwa membayar kepada saudara RIPIN warga gunung agung Kecamatan bermani ilir Kabupaten kepahiang dan ada membuat kwitansi yang berisi “sudah terima dari banan banyaknya uang sebagai biaya pengganti tanah garapan seluas lebih kurang 2 (dua) herktar atas perkebunan kopi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) dibukit menyan dari saudara RIPIN” tertanggal 2 September 2009 disaksikan oleh WASIDIN dan MAWAN;
- Bahwa benar terdakwa pada saat membeli lahan tersebut, sudah terdapat pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, pohon pisang sebanyak 4 empat) batang, pohon balam sudu sebanyak 1 (satu) batang, pohon klungku daun sebanyak 1 (satu) batang dan pohon durian sebanyak 1 (satu) batang, dimanak keadaan lahan tidak terurus atau masih belukar, kemudian terdakwa membersihkan lahan yang masih semak belukar menggunakan alat perkebunan berupa parang ribas serta arit dan ditanami pohon kopi lagi sebanyak 3500(tiga ribu lima ratus)batang, pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pohon merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang . lalu dirawat menggunakan alat semprot untuk menghasilkan buah kopi yang bagus;
- Bahwa benar terdakwa juga mendirikan pondok dilokasi kebunya dengan menggunakan kayu dari pohon klungkung daun serta pohon durian antu yang berada di sekitar lahan itu yang di olah memakia mesin shinsaw untuk 1 (satu) batang pohon klungkung daun yang menghasilkan 1 (satu)0 kubik kayu ukuran papan 3x2x25, sedangkan pohon durian antu ditebang 2 (dua) batang pohon menghasilkan 23 (dua puluh tiga) batang ukuran 5x7x4
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kebun yang berada didaerah bukit menyan yang digarap termasuk dalam kawasan TWA bukit kaba Reg. 4/50 dan terdakwa tidak pernah ditegur oleh pejabat yang berwenang karena terdakwa mengetahui di daerah itu selain terdakwa juga banyak warga lainnya yang menggarp lahan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berkebun kopi dengan menggunakan alat bertani berupa parang ribas, arit/sengkuik untuk merumput dan teng semprot yang digunakan sebagai alat penyemprot untuk memupuk maupun meracun pohon kopi agar tetap subur dan menghasilkan buah kopi yang bagus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat pertanian berupa 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merek new west, 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya, 2 (dua) bilah parang ribas dengan panjang 50 Cm (lima puluh centi meter), 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70cm (tujuh puluh senti meter), 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) unit tang semprot merek batasa warna kuning, sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung, dipergunakan untuk berkebun yang diketemukan di pondok dan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke polres kepahiang untuk diproses lebih lanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west;
- 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya.
- 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter):
  - 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
  - 1 (satu) bilah arit;
  - 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;
  - Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung;
  - Pohon kopi lagi sebanyak 7000 (tujuh ribu) batang;
  - Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
  - Pohon merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar Pukul 09.30 WIB di Kawasan Tman Wisata Alam Bukit Kaba di Daerah Desa Bukit Menyan Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang Reg.4/50;

Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Patroli dari BKSDA Bengkulu dan Polres Kepahiang karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di keterangan saksi Junerick Silalahi dan Ahli Mardiansyah dari BKSDA Bengkulu dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dengan kesimpulan titik yaitu S 03°36'41,0"E 102°39'34,8" dan overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan TWA Bukit Kaba dengan hasil : sesuai, serta berjarak + 300 m (tiga ratus meter) dari batas kawasan TWA Bukit Kaba Reg.4/50 tepatnya di daerah Bukit Menyan Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kebun kopi tersebut dengan cara pada sekitar tahun 2009, terdakwa membayar kepada sdr.Ripin warga gunung agung Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang dan ada membuat kwitansi yang berisi "sudah terima dari Bannan banyaknya uang sebagai biaya pengganti tanah garapan seluas kurang lebih 2 Ha atas perkebunan kopi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di bukit menyan dari saudara Ripin" tertanggal 2 September 2009 disaksikan oleh Wasidin dan Mawan;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli lahan tersebut, sudah terdapat pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, pohon pasang sebanyak 4 (empat) batang, pohon balam sudu sebanyak 1 (satu) batang, Pohon Klungkung Daun sebanyak 1 (satu) batang dan pohon durian sebanyak 1 (satu) batang, dimana keadaan lahan tidak terurus atau masih belukar, kemudian Terdakwa membersihkan lahan yang masih semak belukar menggunakan alat perkebunan berupa parang ribas serta arit dan ditanami pohon kopi lagi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pohon Merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang, lalu dirawat dengan menggunakan alat semprot untuk menghasilkan buah kopi yang bagus;
- Bahwa Terdakwa juga mendirikan pondok di lokasi kebunnya dengan menggunakan kayu dari pohon klungkung daun serta pohon durian antu yang berada di sekitar lahan itu yang diolah memakai Mesin Shinsaw untuk 1 (satu) batang pohon klungkung daun yang menghasilkan 1 (satu) kubik kayu ukuran papan 3x2x25, sedangkan Pohon Durian antu di tebang 2 (dua) batang pohon menghasilkan 23 (dua puluh tiga) batang ukuran 5x7x4;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan di Kawasan TWA tersebut dengan cara berkebun selama kurang lebih 6 (enam) Tahun dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) dan sudah memanen sebanyak 3 (tiga) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen dan mendapatkan hasil: pertama sebanyak 300 Kg (tiga ratus kilogram), kedua tahun 2014 sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) mendapat Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ketiga tahun 2015 panen 1500 kg (seribu lima ratus kilogram) mendapat Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan di kawasan TWA Bukit Kaba yaitu dengan berkebun kopi karena Terdakwa tidak mempunyai lahan atau tanah dan tidak bisa pekerjaan lain untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan yaitu berkebun kopi tanpa memiliki ijin atau tidak sesuai dengan kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa Terdakwa berkebun kopi dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buha alat Pertanian berupa 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek New West, 1 (satu) unit Bar mesin potong berikut rantainya, 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter), 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning, Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung, ditemukan di Pondok dan diamankan oleh petugas lalu dibawa ke Polres Kepahiang untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari tanaman wisata alam;

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa maksudnya adalah yang menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan pada BAP

*Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 21*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, barang bukti yang telah disita dan keterangan pada BAP terdakwa bahwa benar pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

**Ad. 2.** Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari tanaman wisata alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta didukung dengan adanya barang bukti, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari tanaman wisata alam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 WIB di kEl.Ujan Mas atas Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang, Terdakwa ditangkap oleh Patroli dari BKSDA Bengkulu dan Polres Kepahiang karena melakukan kegiatan dilahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu berkebun kopi dan mendirikan Pondok di kawasan Tman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba Reg.4/50 di daerah Bukit mEnyan Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang, Terdakwa memperoleh lahan garapan tersebut dengan cara membeli pada sekitar tahun 2009, Terdakwa membayar kepada saudara Ripin warga Gunung Agung Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang dan ada membuat Kwitansi yang berisi "sudah terima dari Banan banyaknya uang sebagai biaya pengganti tanah garapan seluas kurang lebih 2 hektar atas perkebunan kopi sebesar Rp.2.000.00,- (dua juta rupiah) di Bukit Menyan dari saudara Ripin, tertanggal 2 September 2009 disaksikan oleh Wasidin dan Mawan. Di lahan itu sudah terdapat pohon kopi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, pohon pasang sebanyak 4 (empat) batang, pohon balam sudu sebanyak 1 (satu) batang, Pohon Klungkung Daun sebanyak 1 (satu) batang dan pohon durian sebanyak 1 (satu) batang, dimana keadaan lahan tidak terurus atau masih belukar, kemudian Terdakwa membersihkan lahan yang masih semak belukar menggunakan alat perkebunan berupa parang ribas serta arit dan ditanami pohon kopi lagi sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) batang, Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan pohon Merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang, lalu dirawat dengan menggunakan alat semprot untuk menghasilkan buah koipi yang bagus;

Menimbang, bahwa setelah itu lahan tersebut Terdakwa rawat dan sudah memanen sebanyak 3 (tiga) kali panen dan mendapatkan hasil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebanyak 300 Kg (tiga ratus kilogram), kedua tahun 2014 sebanyak 2000 kg (dua ribu kilogram) mendapat Rp.37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan ketiga tahun 2015 panen 1500 kg (seribu lima ratus kilogram) mendapat Rp.28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan hasil panen tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkebun kopi dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buha alat Pertanian berupa 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek New West, 1 (satu) unit Bar mesin potong berikut rantainya, 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter), 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;

Menimbang, bahwa pada saat petugas yang sedang patroli menemukan Terdakwa sedang berada di dalam lahan kawasan TWA dan berdasarkan keterangan Ahli dari BKSDA Curup yaitu Mardiansyah menjelaskan Lokasi TKP lahan Terdakwa Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm) dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) dengan kesimpulan titik koordinat S 03'36'41,0' E 102'39'34,8' dan Overlaykan dengan Peta KAWASAN Hutan TWA Bukit Kaba dengan hasil: sesuai serta berjarak + 300 M (tiga ratus meter) dari batas kawasanTWA Bukit Kaba Reg.4/50 tepatnya di daerah Bukit Menyan Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahian, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk

*Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 23*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dalam perkara ini ketentuan barang bukti juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh dan Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west, 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya, 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter), 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning, Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung, Pohon kopi lagi sebanyak 7000 (tujuh ribu) batang, Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang, Pohon merambung sebanyak 40 (empat puluh) batang, merupakan barang yang digunakan yang berhubungan dengan perkara ini untuk menghindari digunakannya melakukan tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 33 Ayat (3) jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm)** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Banan Als Nan Bin Abdul Brin (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: \_\_\_\_\_  
“**5 (lima) bulan dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin potong kayu merek new west;
  - 1 (satu) unit bar mesin potong berikut rantainya.
  - 2 (dua) bilah parang bersarung kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter);
  - 1 (satu) bilah parang ribas dengan panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
  - 1 (satu) bilah arit;
  - 1 (satu) unit tang semprot merek batasan warna kuning;
  - Sampel tanaman kopi sebanyak 1 (satu) karung;
  - Pohon kopi lagi sebanyak 7000 (tujuh ribu) batang;
  - Pohon cengkeh sebanyak 300 (tiga ratus) batang;
  - Pohon merambung sebanyak 40 (empat puluh) batangDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016**, oleh **JANNER PURBA, SH.**, Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

*Putusan No.01/Pid.Sus/2016/PN Kph, halaman 25*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **YERICH MOHDA, SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**YULIA MARHAENA,SH**

**YONGKI, SH**

Hakim Ketua,

**JANNER PURBA, SH**

Panitera Pengganti,

**SEPPI TRIANI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)